

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Ilahi. Sifatnya yang fundamental mengharuskan HAM untuk dihormati, dijaga, dan dilindungi. Esensi HAM terletak pada upaya menjaga keberadaan manusia secara holistik, dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab perseorangan, tetapi juga merupakan kewajiban bersama yang melibatkan pemerintah (baik aparat sipil maupun militer) dan negara.<sup>1</sup>

HAM bersumber dari Sang Pencipta, Yang Maha Esa, dan merupakan aspek tak terpisahkan dari kemanusiaan. Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat tinggi, manusia tidak dapat dipisahkan dari HAM-nya. Sifat universal HAM menjadikannya berlaku di mana pun, untuk siapa pun, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung diri dan martabat manusia, tetapi juga berperan sebagai landasan moral dalam interaksi sosial antar sesama manusia.

Bangsa Indonesia mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis, berkembang seiring dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang No. 39 tahun

---

<sup>1</sup> A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani"s, Jakarta, 2006. Hal 33-34

1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3, menegaskan bahwa setiap orang lahir dengan harkat, martabat, dan derajat yang sama, dikaruniai akal dan nurani untuk hidup dalam semangat persaudaraan. Undang-undang ini juga menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Undang-undang tersebut secara tegas melarang perbudakan, perhambaan, perdagangan manusia, dan segala bentuk eksploitasi serupa. Pada pasal 65 khusus memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan penyalahgunaan narkoba.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek normatif yang melekat secara inheren pada setiap individu sejak lahir, mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti persamaan derajat dan kebebasan dalam interaksi sosial, baik antar individu maupun dengan institusi negara.<sup>2</sup> Konsep HAM ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi, menjadikannya sebagai landasan etis dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, isu HAM mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah era Reformasi 1998. Berbeda dengan era sebelumnya di mana HAM seringkali diabaikan atau bahkan dilanggar, era Reformasi membawa angin segar bagi

---

<sup>2</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2013), hal. 10.

penegakan dan perlindungan HAM.<sup>3</sup> Hal ini ditandai dengan amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit memasukkan pasal-pasal tentang HAM, ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang fokus pada perlindungan HAM seperti Komnas HAM. Perhatian terhadap HAM juga semakin meningkat di kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan, yang tercermin dalam diskursus publik, penelitian akademis, dan formulasi kebijakan yang lebih memperhatikan aspek HAM. Meskipun demikian, implementasi dan penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan perlindungan HAM yang komprehensif masih memerlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak.<sup>4</sup>

Indonesia, sebagai negara hukum, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, perjalanan panjang perlindungan HAM di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, mulai dari masa kolonial, era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Pasca Reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem politik dan hukumnya, terutama dalam hal pengakuan dan

---

<sup>3</sup> Tim Lindsey, "Indonesia: Devaluing Asian Values, Rewriting Rule of Law" in Randall Peerenboom (ed.), *Asian Discourses of Rule of Law* (Routledge, 2004), hal. 286-323.

<sup>4</sup> Human Rights Watch, "World Report 2024: Indonesia", <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/indonesia> (diakses pada 27 Agustus 2024).

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan signifikan ini ditandai dengan beberapa langkah penting, yang paling mencolok adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini secara khusus memasukkan pasal-pasal tentang HAM, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal-pasal baru seperti Pasal 28A-28J secara spesifik mengatur tentang HAM, sementara Pasal 28I ayat (4) dan (5) menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM dan penjaminan pelaksanaannya melalui peraturan perundang-undangan.

Selain amandemen konstitusi, langkah penting lainnya adalah pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum utama dalam perlindungan HAM di Indonesia. UU ini tidak hanya memberikan definisi yang jelas tentang HAM dan mengatur hak-hak dasar warga negara, tetapi juga menetapkan mekanisme perlindungan dan penegakan HAM. Lebih jauh lagi, UU ini mengatur pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri yang bertugas melakukan pemantauan, penelitian, penyuluhan, mediasi, dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM.

Komitmen Indonesia terhadap HAM juga ditunjukkan melalui ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Ini termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Ratifikasi ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk menyelaraskan standar HAM nasionalnya dengan norma-norma internasional.

Upaya perlindungan HAM juga diperkuat dengan pembentukan Pengadilan HAM melalui UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan khusus ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga negara pendukung seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Ombudsman Republik Indonesia, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam perlindungan HAM.

Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program-program pemerintah lainnya. Meskipun perubahan-perubahan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam komitmen Indonesia terhadap pengakuan dan perlindungan HAM pasca Reformasi 1998, implementasi dan penegakan HAM di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dari semua pihak

untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi seluruh warga negara Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran HAM masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi HAM warga negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mendalami permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **"TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"**.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana Implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengkaji Implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum tata negara, khususnya terkait perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif tentang aspek normatif perlindungan HAM dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman konseptual tentang hubungan antara HAM, konstitusi, dan perundang-undangan di Indonesia.
- 2). Secara praktis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat Membantu praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan aspek perlindungan HAM dalam kasus-kasus hukum.
- b. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang perlindungan HAM dalam konstitusi dan perundang-undangan Indonesia.
- c. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan implementasi perlindungan HAM di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama.

Pada umumnya yang dimaksud dengan HAM adalah *human right*, meskipun bila diteliti secara mendalam, terjemahan yang betul dari istilah *human right* adalah hak manusia, bukan HAM. Soenarko dalam Susunan Negara Kita menerjemahkan *human rights* menjadi hak-hak manusia, dan hak-hak dasar. Manusia, atau hak-hak manusia yang

bersifat pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga;<sup>5</sup> Koentjoro Poerbopranoto juga memiliki pandangan serupa yaitu menggunakan istilah hak-hak dasar manusia.<sup>6</sup> Hampir sama dengan pandangan sebelumnya, Marbangun Hardjowirogo menggunakan sebutan hak manusia.<sup>7</sup> Sedangkan, A.S.S Tambunan mengatakan kemungkinan penggunaan istilah hak-hak manusia itu dipengaruhi oleh Muhammad Yamin yang pada tahun 1950 untuk pertama kalinya menerjemahkan *human rights* dengan hak asasi kemanusiaan.<sup>8</sup> Hak asasi manusia menurut Muladi adalah segala pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.<sup>9</sup>

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Soenarko, *Susunan Negara Kita I*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990, h. 41

<sup>6</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Hak-Hak Dasar Kemanusiaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

<sup>7</sup> Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Manusia Dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis Nasional Regional dan Internasional*, Patma, Bandung, 1997

<sup>8</sup> A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, h. 32

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 3

<sup>10</sup> Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h 243

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.<sup>11</sup>

Doktrin hukum alam menjadi titik awal dalam perkembangan pemikiran tentang hak-hak alamiah manusia. Evolusi doktrin ini didorong oleh kecenderungan manusia untuk berpikir secara spekulatif dan kesadaran intelektual akan adanya tragedi serta konflik dalam kehidupan manusia. Ajaran ini menyatakan bahwa hukum memiliki sifat universal dan abadi, dengan sumber yang berasal dari dua arah: Tuhan (aspek irasional) dan akal budi manusia (aspek rasional).

Friedman, dikutip oleh Lili Rasjidi, mengungkapkan bahwa sejarah hukum sebagaimana alam pada dasarnya mencerminkan upaya manusia dalam pencarian konsep keadilan yang bersifat mutlak atau absolut. Pandangan ini menyiratkan bahwa perkembangan pemikiran tentang hukum alam merupakan manifestasi dari keinginan manusia untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan tidak terbatas oleh waktu atau tempat.<sup>12</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM), yang awalnya dipahami sebagai hak-hak alam, berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan dan

---

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 53

realitas sosial yang universal. Ide ini mengalami evolusi signifikan sejalan dengan perubahan keyakinan dan praktik sosial, mulai dari abad ke-13 hingga Perdamaian Westphalia (1648), melalui era Renaissance dan runtuhnya feodalisme. Periode ini ditandai oleh kegagalan penguasa dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum alam, yang mendorong pergeseran fokus dari kewajiban menuju hak-hak individu.

Plato mengusulkan konsep ideal bahwa kepemimpinan negara seharusnya diserahkan kepada para filsuf, yang dianggap bijaksana, beretika, dan berpengetahuan luas. Namun, ide ini sulit direalisasikan karena ketidakmungkinan menemukan pemimpin yang sempurna dan bebas dari kepentingan pribadi. Perkembangan pemikiran HAM terlihat dalam ajaran Thomas Aquinas dan Hugo Grotius di Eropa, serta dokumen-dokumen seperti Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628), dan Bill of Rights (1689). Dokumen-dokumen ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak individu yang tak dapat dicabut, bahkan ketika seseorang menjadi bagian dari masyarakat bernegara.<sup>13</sup>

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ide-ide HAM memainkan peran kunci dalam perlawanan terhadap absolutisme politik, sebagai respons terhadap kegagalan penguasa dalam menghormati prinsip kebebasan dan kesetaraan. Meskipun demikian, konsep HAM sebagai hak-hak alam juga menghadapi penentangan di berbagai belahan

---

<sup>13</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 71

dunia, dan secara bertahap menjadi kurang dapat diterima baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal.<sup>14</sup>

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia, yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan, memiliki akar yang erat dengan kebangkitan nasionalisme. Paham kebangsaan ini kemudian mendorong lahirnya negara-negara modern dan sekuler, di mana gagasan hak asasi manusia muncul sebagai alternatif untuk merombak sistem politik dan ketatanegaraan yang terpusat. Sistem lama, yang menitikberatkan kekuasaan absolut di tangan penguasa, memicu konflik antara penguasa dan rakyat, serta antara pemerintah dan kebebasan warga negara.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh berbagai pihak, termasuk negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Secara formal, konsep HAM mendapatkan pengakuan global pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamasikan Deklarasi Universal HAM yang memuat 30 pasal tentang hak dan kewajiban umat manusia. Esensi HAM terletak pada sifatnya yang melekat pada manusia dan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun, karena tanpanya manusia tidak dapat hidup

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>15</sup> Sobirin Malian, Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 22

secara layak sebagai manusia. Mukadimah Deklarasi Universal HAM oleh PBB menekankan dua aspek penting: pertama, pengakuan atas martabat dan hak-hak yang setara bagi seluruh umat manusia sebagai dasar keadilan di dunia; dan kedua, peringatan bahwa mengabaikan atau meremehkan HAM akan menimbulkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nurani kemanusiaan. Dengan demikian, HAM bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi merupakan landasan penting dalam menjaga harkat dan martabat manusia serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup>

Hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan (*equality*) bagi seluruh umat manusia. Ketimpangan antara pemenuhan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi

---

<sup>16</sup> Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 3

manusia yang tidak berimbang, masih menjadi diskursus yang menarik di Indonesia.

Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.<sup>18</sup> Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

---

<sup>17</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London, 2003, h 21.

<sup>18</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 77

Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

### **b. Teori Negara Hukum**

Konsep negara hukum di Indonesia memiliki beberapa padanan istilah. "*Rechtsstaat*" merupakan istilah asal yang kemudian diterjemahkan menjadi "negara hukum" dalam bahasa Indonesia. Selain itu, frasa "*the rule of law*" juga sering digunakan untuk merujuk pada konsep yang sama.<sup>19</sup>

Beberapa ahli hukum Indonesia telah membahas penggunaan istilah ini. Notohamidjojo misalnya, menyebutkan munculnya istilah "negara hukum" sebagai padanan dari "*rechtsstaat*".<sup>20</sup> Sementara itu, Djokosoetono memberikan pandangan yang lebih kritis. Menurutnya, penggunaan istilah "negara hukum yang demokratis" sebenarnya kurang tepat. Ia berpendapat bahwa jika kita menghilangkan kata "demokratis" dari frasa "*demokratische rechtsstaat*", maka yang paling esensial dan utama adalah konsep "*rechtsstaat*" atau negara hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>20</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

<sup>21</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.<sup>23</sup>

Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.

---

<sup>22</sup> Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

<sup>23</sup> Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum ...op. cit., hlm. 72.

Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Teori negara hukum merupakan landasan penting dalam memahami perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Konsep ini, yang dikenal juga sebagai "*rechtsstaat*" atau "*the rule of law*", menekankan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, negara hukum tidak hanya mencakup aspek formal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga substansi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Penerapan teori negara hukum dalam sistem konstitusi Indonesia menuntut adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia yang eksplisit dan komprehensif. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal UUD 1945 yang secara khusus mengatur tentang hak-hak fundamental warga negara.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu

“*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.<sup>24</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*” , dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga

---

<sup>24</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan *substantive*. Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang

Implementasi teori negara hukum juga terlihat dalam hierarki perundang-undangan yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, serta dalam pembentukan lembaga-lembaga negara yang berperan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Dengan demikian, teori negara hukum menjadi kerangka konseptual yang krusial dalam menganalisis bagaimana perlindungan HAM diartikulasikan dan dijamin dalam sistem hukum Indonesia, mulai dari level konstitusi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya

### **c. Teori Hierarki Perundang-Undangan**

Teori Hierarki Norma, yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, menawarkan perspektif sistematis tentang struktur hukum. Menurut teori ini, sistem hukum dapat digambarkan sebagai susunan bertingkat, mirip dengan anak tangga, di mana setiap norma hukum memiliki kedudukan tertentu dalam hierarki tersebut. Kelsen menjelaskan bahwa terdapat

hubungan subordinasi dan superordinasi antara norma-norma hukum, yang menciptakan suatu tatanan vertikal dalam konteks spasial hukum. Dalam hierarki ini, norma yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur pembentukan norma yang lebih rendah. Norma yang lebih tinggi dianggap superior, sementara norma yang dibentuk berdasarkan ketentuan norma yang lebih tinggi tersebut bersifat inferior. Proses pembentukan norma yang diatur oleh norma yang lebih tinggi ini menjadi dasar validitas bagi keseluruhan sistem hukum, menciptakan suatu kesatuan yang terstruktur dan koheren dalam tata hukum.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.<sup>25</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu

---

<sup>25</sup> Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>26</sup>

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi.

---

<sup>26</sup> Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25.

Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara.

Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky.

Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Teori hierarki perundang-undangan memiliki peran krusial dalam menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Analisis berdasarkan teori hierarki perundang-undangan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan HAM diimplementasikan secara normatif melalui berbagai tingkatan peraturan di Indonesia, mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana di tingkat yang lebih rendah.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan struktur pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Fungsinya adalah menghubungkan teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian, dengan tujuan merumuskan masalah penelitian dan hipotesis. Kerangka ini terdiri dari konsep-konsep yang berasal dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dapat berupa variabel terikat maupun bebas. Manfaat utamanya adalah membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus.<sup>27</sup>

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

---

<sup>27</sup> Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

keperluan analitis. Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Pada dasarnya, kerangka konsep adalah panduan yang lebih konkret dibandingkan dengan teori yang seringkali bersifat abstrak. Meski demikian, kerangka konsep terkadang masih dianggap abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional untuk memberikan pegangan yang lebih nyata dalam proses penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengklarifikasi beberapa konsep dasar guna mencapai pemahaman yang sama. Hal ini akan membantu membatasi ruang lingkup variabel secara operasional dan mendukung pencapaian hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

#### 1. Tinjauan Normatif

Menurut KBBI, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya).<sup>28</sup> Sedangkan normatif menurut KBBI artinya adalah berpegang teguh pada norma. Arti norma sendiri menurut KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan arti

---

<sup>28</sup> <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 19 Agt 2024

tinjauan normatif adalah mempelajari secara cermat atau memeriksa berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat.

## 2. Perlindungan

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam membangun negara hukum yang adil dan bermartabat. Dengan terjaminnya perlindungan hukum, masyarakat dapat hidup dengan tenang dan damai, serta dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa.

## 3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau pokok yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang. HAM bersifat universal,

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

artinya berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. HAM juga bersifat tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia, sehingga tidak ada yang berhak untuk merampasnya.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dalam undang-undang dasar atau undang-undang. Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, menjaga dan melindungi hak-hak warga negara, serta menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil.<sup>30</sup> Pengertian Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diperbarui menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam UU tersebut, Peraturan Perundang-Undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang.

#### **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

---

<sup>30</sup> Bagir manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hal. 18.

Asumsi atau anggapan dasar sebuah penelitian dijadikan sebuah acuan untuk menentukan sebuah hipotesis dan dapat juga membantu jalannya penelitian karena penelitian akan lebih terarah dan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Seperti yang dikemukakan oleh Surakhmad “anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.<sup>31</sup> Maka dari itu anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berpengaruh sebagai hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti didalam melaksanakan penelitian. Anggapan dasar dalam penelitian ini berupa Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.<sup>32</sup>

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu , Pertama, diasumsikan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum, baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya, yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia. Kerangka normatif ini dianggap sebagai landasan penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk

---

<sup>31</sup> Surakhmad, Winarno, 2012, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung.

<sup>32</sup> Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

menjamin dan melindungi hak-hak fundamental warga negaranya. Lebih lanjut, dapat diasumsikan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap efektivitas perlindungan HAM ini, mengingat kemungkinan adanya kesenjangan antara aturan tertulis dan implementasinya dalam praktik. Asumsi berikutnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertinggi, memuat prinsip-prinsip dasar HAM yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa analisis normatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang status quo perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Akhirnya, diasumsikan bahwa hasil dari tinjauan normatif ini dapat menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan atau penguatan perlindungan HAM di Indonesia, baik dalam tataran konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

#### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan penelusuran literatur yang dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, belum ditemukan penulisan tesis yang secara spesifik membahas tentang judul penelitian ini : **“TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**. Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal ini yang pernah dilakukan adalah:

1. Jurnal yang ditulis Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, dengan judul: Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah, tulisan ini membahas bagaimana mewujudkan nilai-nilai pancasila dan konstitusi dalam penegakan HAM yakni melalui pelokalan kebijakan HAM di daerah yang selama ini belum optimal dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
2. Tesis yang ditulis Andi Muh. Dilla Saputra S, dengan judul Implementasi Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan Di Kabupaten Pasangkayu, Permasalahan dari tesis ini meliputi :
  - a. Bagaimanakah penerapan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan di Kabupaten Pasangkayu ?
  - b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan di Kabupaten Pasangkayu?
3. Jurnal yang ditulis oleh Eko Hidayat, dengan judul: Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. tulisan ini membahas Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran asli penulis, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Penyusunan tesis ini didasarkan pada ide-ide pribadi penulis yang diperkuat dengan berbagai referensi, termasuk literatur cetak seperti

buku dan undang-undang, serta sumber digital seperti internet. Selain itu, kontribusi dari berbagai pihak juga turut memperkaya isi tesis ini. Penelitian dan penulisan karya ini dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip keilmuan yang mengedepankan rasionalitas, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## H. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah terkait dengan analisis yang dilaksanakan secara metodologi, konsisten, dan sistematis. Metode merupakan cara utama yang dipakai agar mencapai jumlah, tingkat ketelitian, serta jenis yang dihadapi dan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>33</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>34</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4

<sup>34</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi polemik di tengah kehidupan bermasyarakat. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>36</sup> Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>37</sup>

## 2. Metode Pendekatan.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.
- b. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*),<sup>38</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 89

<sup>37</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 56

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 95

di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan: “adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan”.<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum.

#### **c. Prosedur Pengolahan Data**

---

<sup>39</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi.Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama adalah mengumpulkan data. Dalam tahapan ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang ada dan mempelajarinya.
2. Melakukan penyaringan dan kerangka. Peneliti berusaha menyaring hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Tahapan selanjutnya adalah analisa data. Dalam tahapan ini, peneliti membaca berulang-ulang kali data yang diperoleh, menganalisa dan menjabarkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah peneliti.
4. Tahapan terakhir yang akan dilakukan peneliti adalah menarik sebuah kesimpulan. Semua data-data yang telah dianalisa dan dijabarkan akan diambil kesimpulan dan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini
5. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam desain penelitian, karena jika judul karya ilmiah dari desain penelitian sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Informasi yang relevan diambil sarinya dan dicatat pada kartu informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini meliputi, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mempelajari dan mencari data sekunder dengan membaca macam-macam literatur baik berupa referensi umum, perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memperoleh pola, tema, dan makna yang dapat diinterpretasikan.<sup>40</sup> Analisis data juga merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>41</sup> Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan tahap:

### a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dilakukan untuk mengkaji secara mendalam isi dokumen hukum yang relevan, terutama konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait HAM di Indonesia. Tahap ini melibatkan identifikasi pasal-pasal kunci, penelaahan undang-undang organik, dan pengkategorian ketentuan hukum berdasarkan jenis hak yang dilindungi.

### b. Analisis Deskriptif

menggambarkan temuan-temuan secara sistematis, termasuk penjelasan tentang mekanisme perlindungan HAM dan identifikasi pola-pola pengaturan HAM dalam berbagai tingkat peraturan. Tahap ini juga

---

<sup>40</sup> Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<sup>41</sup> Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

mencakup penjabaran kekuatan dan kelemahan dalam pengaturan HAM yang ada.

c. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah dianalisis , digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

**BAB II**

**PENGATURAN DAN PENGAKUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**A. Landasan Filosofis HAM dalam Pancasila**

**1. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam HAM**

Sistem hukum Pancasila merupakan manifestasi dari karakteristik dan identitas bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai sistem hukum yang khas, sistem hukum Pancasila dibangun di atas lima pilar fundamental yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan spiritual yang mengakui bahwa hukum tidak hanya berdimensi material tetapi juga spiritual, mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam sistem hukum nasional. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan komitmen terhadap penghormatan HAM yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya bangsa, menolak individualisme ekstrem namun tetap menghargai harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi dasar pembentukan hukum yang memperhatikan kebhinekaan dan pluralitas masyarakat Indonesia, namun tetap dalam bingkai kesatuan. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, melandasi sistem hukum yang demokratis dengan mengedepankan musyawarah dan menghindari dominasi

mayoritas atau tirani minoritas. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan akhir sistem hukum yang mengutamakan kesejahteraan kolektif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Implementasi sistem hukum Pancasila tercermin dalam berbagai produk hukum nasional yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan dan tanggung jawab. Sistem ini menolak absolutisme hukum baik yang bersifat individualistik-liberalistik maupun kolektivistik-totaliter. Dalam konteks HAM misalnya, sistem hukum Pancasila mengakui dan melindungi HAM namun dengan pembatasan yang rasional demi kepentingan umum dan nilai-nilai luhur bangsa. Kekhasan sistem hukum Pancasila juga terlihat dari pendekatannya yang menggabungkan aspek-aspek positif dari berbagai sistem hukum (civil law, common law, hukum adat, dan hukum Islam) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan sistem hukum Pancasila sebagai sistem yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya, sistem hukum Pancasila terus mengalami pembaruan dan penyempurnaan untuk menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi, namun tetap mempertahankan jati dirinya sebagai sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sistem ini menekankan pentingnya keselarasan antara

hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta antara unifikasi dan pluralisme hukum. Dengan demikian, sistem hukum Pancasila tidak hanya menjadi instrumen pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan sifatnya yang unik, sistem hukum Pancasila memadukan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang khas bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan hukum yang memadukan kearifan lokal dengan prinsip universal yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

Sebagai ciptaan negara dan negara Indonesia, sistem hukum Pancasila juga merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai ideologi atau aliran filsafat hukum di Indonesia juga memiliki pengaruh yang luas dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa, menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan negara. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan dalam menjaga keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* yang terkandung dalam

Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai aliran filsafat hukum, Pancasila memberikan arah dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>42</sup>

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk konsepsi HAM yang selaras dengan karakteristik bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila menekankan bahwa perlindungan HAM harus diimplementasikan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kolektif, serta mengedepankan semangat persatuan dalam keberagaman. Hal ini tercermin dalam praktik kehidupan berbangsa yang mengutamakan gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi antar komponen masyarakat yang berbeda-beda.

Implementasi HAM dalam bingkai Pancasila tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak individual, tetapi juga memperhatikan harmoni sosial dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menjadi pembeda dengan konsep HAM Barat yang cenderung individualistik. Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, dimana perlindungan HAM dipandang sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional.

---

<sup>42</sup> Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso, S. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 81. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96>

Komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan HAM diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan kelembagaan. Pembentukan Komnas HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan langkah strategis dalam upaya penegakan HAM. Komnas HAM diberi mandat yang luas untuk melakukan pemantauan, pengkajian, penelitian, penyuluhan, mediasi, dan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.

Selain Komnas HAM, pemerintah juga membentuk berbagai lembaga pendukung seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga-lembaga ini bekerja secara sinergis untuk memastikan perlindungan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Dalam tataran regulasi, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengadopsi standar-standar HAM universal sambil tetap mempertahankan karakteristik nasional. Implementasi HAM juga diperkuat melalui berbagai program dan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pengembangan rencana aksi nasional HAM (RANHAM) yang menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan HAM.

Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia masih cukup kompleks, mulai dari kesenjangan pemahaman HAM di masyarakat, keterbatasan sumber daya, hingga persoalan koordinasi antar lembaga. Namun, dengan landasan Pancasila yang kuat dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah serta masyarakat, upaya perlindungan dan pemajuan HAM terus mengalami perkembangan positif. Pendekatan yang mengedepankan dialog, pendidikan, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci dalam memastikan HAM tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.<sup>43</sup>

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila dasar Pancasila yang menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya melindungi dan memenuhi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya rakyatnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas perlindungan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks hak sosial, keadilan sosial berarti setiap individu mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum lainnya.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari layanan publik ini, tanpa memandang asal usul sosial, ekonomi atau

---

<sup>43</sup> Ramadhani, A. H., Dara Kirana, R., & Putri, S. A. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila. 2.

budaya mereka. Selain itu, keadilan sosial mencakup hak-hak ekonomi, termasuk perlindungan dari eksploitasi dan penindasan dalam hubungan kerja, serta hak atas upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Negara harus memastikan seluruh pekerja mempunyai hak atas perlindungan hukum yang setara dan perlakuan yang adil di dunia kerja. Selain itu, keadilan sosial juga mencakup hak budaya, termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Bangsa bangsa harus melindungi dan memajukan keanekaragaman budaya dan memastikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mempraktikkan dan memelihara budayanya sendiri tanpa diskriminasi atau penindasan. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, negara mempunyai peran penting dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang adil, serta menjamin dan melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dalam konteks ini, Pancasila dan HAM saling mendukung dalam upaya melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan filosofis dan ideologis yang mengakui dan menghormati hak-hak manusia sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Sementara itu, HAM sebagai kumpulan hak yang dimiliki oleh setiap individu memberikan garis panduan konkret dalam menjaga dan melindungi hak-hak tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 207-220

Dengan demikian, Pancasila dan HAM bekerja bersama-sama dalam membentuk nilai-nilai dasar yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila memberikan arah dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara HAM memberikan perlindungan konkret terhadap hak-hak individu yang harus dihormati dan diakui oleh negara. Dengan demikian, kedua konsep ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam upaya menjaga dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

### **B. Pengakuan Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Secara horinzontal, pengaturan HAM dalam UUD di Indonesia relatif telah ditegaskan. Dari seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, meskipun dalam dinamika pasal yang terkadang sulit, secara tegas memberikan jaminan atas perlindungan HAM secara baik. Pengakuan ini menunjukkan sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat.

Hanya saja dalam tataran vertikal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibawah UUD, pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu. Sebagaimana dimaklumi bahwa pengaturan hak-hak hukum (*legal rights*), yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD, mengalami era terkemuka sejak pemerintahan Habibie dan seterusnya.

Gambaran ini menunjukkan bahwa semangat yang dikandung dalam nilai-nilai dasar HAM dalam UUD 1945 tidaklah secara serta merta

membuahkan *political will* pemerintah dalam menyiapkan ketentuan perundang-undangan, baik dalam tataran undang-undang dan sebagainya. Memang terdapat faktor yang kompleks, misalnya pada masa keberlakuan UUD 1945 (Periode I), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 lazimnya. Akibatnya ketentuan tentang HAM yang diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan organik yang menjadi terkendala.

Diakui bahwa awal-awal kepemimpinan Soeharto (1966- 1998) rakyat menaruh harapan yang besar, khususnya dalam rangka pemulihan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, tidak ketinggalan juga perhatian terhadap upaya-upaya perlindungan dan jaminan atas HAM. Meskipun UUD 1945 telah berlaku pasca dekrit presiden 5 juli 1959, akan tetapi dirasa perlu untuk segera dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang sistematis dan strategis dalam hal penegakan HAM di Indonesia.

Di sinilah pertama kalinya majelis pemusyawaratan rakyat sementara (MPRS) menetapkan sebuah ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia-panitia Ad Hoc. Ketetapan ini memberikan perintah agar secepatnya membentuk panitia kecil yang akan membahas sebuah Piagam Hak Asasi Manusia. Menindaklanjuti hal itu, kemudian piagam MPRS menetapkan rancangan piagam HAM yang tergantung dalam rancangan Pimpinan MPRS RI No. A3/II/Ad Hoc/B/ MPRS1966 diberinama, Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta

kewajiban warga negara. Selengkapnaya A.H. Nasution Ketua MPRS mengatakan sebagai berikut:

Sebagaimana saudara-sudara kiranya telah diketahui, dalam rangka pelaksanaan ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, MPRS telah bentuk empat puluh enam buah Panitia Ad Hoc MPRS, satu diantaranya yang saya ketahui mempunyai tugas, mempelajari hak-hak asasi manusia dalam hubungannya demokrasi terpimpin, dan berdasarkan hasil-hasil tersebut menyusun perencian hak-hak asasi manusia yang harus diperlakukan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945, Panitia termasuk diatas setelah mengadakan sidang-sidang sejak bulan Agustus-November yang lalu telah menghasilkan dua buah perumusan yang dituangkan bentuk sebuah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara, yang dalam waktu dekat ini direncanakan akan dapat disebarluaskan kepada waktu dekat guna mendapat penyempurnaan.

Rencana perumusan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia ini dapat respons positif dari masyarakat. Setidaknya, hal tersebut dikarenakan rumusan yang terdiri dari Mukaddimah Pasal 31 mengandung muatan-muatan HAM yang lebih jelas dan tegas Memang terdapat kritikan terhadap rumusan Piagam HAM MPRS. Namun tersebut menurut Todung Mulya Lubis, tidaklah mengurangi arti penting kehadiran Piagam HAM sebagai *the rule of the game of the constitution*, Todung mengatakan sebagai berikut:

*“In spite of the charter’s ambiguity, it is clear that it formally paved the way for the revival of human rights. It gave new momentum to the creation of a human rights policy and was an attempt to formulate what was called the rule of the game of the constitution”.*

Namun sayangnya, seiring dengan semakin matangnya konsolidasi kekuatan Orde Baru, lembaga MPRS dinilai tidak bersih dan demokrasi Terpimpin model Soekarno. Dalam perspektif Orde Baru sebagai lembaga, MPRS dianggap tidak dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis meskipun menyangkut jaminan hak-hak asasi manusia karena itu, seiring dengan upaya memantapkan konsolidasi pemerintahan ke arah pembangunan nasional, maka apa yang telah direncanakan oleh MPRS ini menjadi deadlock tanpa peroleh kejelasan yang berarti.

Dalam kebijakan selanjutnya, pengaturan HAM pada masa Orde Baru tidaklah dalam bentuk Piagam HAM melainkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sikap demikian menjadi bahwa Orde Baru hanya mengakui hak-hak hukum masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memajukan dan melindungi HAM yang sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum sekaligus agar langkah percepatan penegakan HAM berjalan efektif, maka pemerintah Orde Baru membentuk sebuah komisi yang bernama komisi nasional HAM, yang disebut juga Komisi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI. No.50 1993 tanggal 7 juni 1993. Dengan pembentukan KOMNAS HAM tersebut maka kelihatan dengan terang hubungan yang erat antara penegakan HAM di satu pihak dengan penegakan hukum di pihak lainnya.

Ada dua tujuan pokok Komisi Nasional, pertama membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, serta Deklarasi Hak Asasi Manusia dan kedua meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Tahun 1998, melalui ketetapan MPR No. XVII/MPR1998 ini memberikan penegasan bahwa penegakan dilakukan secara struktural, kultural dan institusional. Tujuannya adalah agar tercipta sikap menghormati, menegaskan, dan menyebarkan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Secara struktural, melibatkan peran serta lembaga-lembaga negara beserta aparatur pemerintah. Secara kultural, dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, dan secara institusional, penegakan HAM juga diperankan oleh sebuah komisi nasional HAM yang ditetapkan dengan undang-undang. Di sini, terdapat pandangan baru bahwa Penegakan HAM ternyata tidak semata-mata dicapai sebuah "Piagam HAM" saja, tetapi juga membutuhkan sebuah langkah konkret dan sinergis dari segenap lapisan masyarakat. Peran serta ini merupakan sebuah kebulatan tekad bersama bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah sendiri.

Pada masa Pemerintahan Habibie (1998-1999) tepatnya pada 15 Agustus 1998, telah diatur kerangka kerja komnas HAM melalui Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuan Rencana Aksi Nasional adalah untuk menjamin peningkatan, pemajuan, dan perlindungan hak hak asasi manusia Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rencana aksi Nasional dilaksanakan secara bertahap dalam sebuah program lima tahunan. Hal ini menunjukkan kesinambungan program yang sebenarnya dapat saja ditinjau dan disempurnakan. Dalam pelaksanaannya maka bentuklah sebuah panitia Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pada tanggal 9 Oktober 1998 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Keluarnya Kepres ini didorong oleh kesadaran yang tinggi tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Sebagai anggota PBB, Pada tanggal 23 Oktober 1985 Indonesia turut serta menandatangani sebuah konvensi yang menentang segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi. Konvensi tersebut berhasil disepakati dalam sidang Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1984 dan berlaku efektif sejak 26 Juni 1987. Komitmen Indonesia atas hal tersebut terlihat

dari keluarnya undang undang No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusia atau Merendahkan Martabat Manusia. (LNRI RI Tahun 1998 Nomor 164, TLNRI Nomor 3783) yang efektif berlaku sejak tanggal 28 September 1998.

Sebagai bagian dari HAM, pada tanggal 26 Oktober 1998 berlaku UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (LNRI RI Tahun 1998 No. 181, TLNRI Nomor 3789). UU ini memiliki nilai penting dalam menjamin hak kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Sejalan dengan kegiatan RAN-HAM , pada tanggal 25 Mei 1999 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional PBB penghapusan diskriminasi rasial yang tertuang dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* 1965 ( Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Awalnya konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 21 Desember 1965 dengan Resolusi 2016A (XX). Majelis Umum PBB memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi semangat penghapusan diskriminasi rasial dengan menerima Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,

tidak terkecuali bagi Indonesia semakin menyatakan komitmennya dalam penegakan HAM di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disingkat menjadi UU HAM. (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886) UU ini menegaskan dua hal prinsipil, Yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Dasar Manusia (KDM).

Korelasi keduanya menunjukkan terdapatnya keseimbangan tatanan dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan HAM adalah sebagai berikut:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan martabat manusia.

Sebagaimana layaknya hak menuntut adanya pula kewajiban bagi pihak yang lain. Adapun KDM adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia. Dalam hal kedudukannya UU ini merupakan payung hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM .

Selanjutnya sesuai dengan amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, maka untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, dibentuklah sebuah pengadilan khusus HAM di lingkungan peradilan umum. Pada tanggal 23 November 2000 secara resmi berlaku

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang disingkat untuk menjadi UU Pengadilan HAM (LNRI Tahun 2000 Nomor 208, TLNRI Nomor 4026).

Untuk memperkuat upaya penegakan HAM di Indonesia, RAN-HAM, sebagaimana telah ditegaskan dalam Kepres No. 129 Tahun 1998 berlaku selama lima tahun terhitung dipandang perlu melakukan evaluasi atas kesinambungan RANHAM untuk lima tahun berikutnya, yakni tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Menyikapi hal tersebut, maka presiden Megawati mengesahkan Kerpres No. 40 Tahun 2004 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009, disingkat RANHAM 2004-2009 yang efektif berlaku sejak tanggal 11 Mei 2004. Titik berat RANHAM 2004-2009 adalah percepatan penegakan HAM yang tidak melibatkan komitmen lembaga-lembaga negara, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat Indonesia.

Guna menemukan langkah yang lebih sinergis, maka Panitia RAN-HAM pun juga dibentuk di pusat (disebut dengan panitia nasional) dan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau Panitia RANHAM bertanggung jawab kepada Presiden, maka Panitia RANHAM bertanggung jawab kepada Gubernur dan Panitia Nasional. Panitia pelaksana RANHAM Kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Bupati/walikota dan panitia pelaksana provinsi. Adapun tugas panitia pelaksana RANHAM daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah (1)

pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; (2) persiapan harmonisasi peraturan daerah; (3) deseminasi dan pendidikan HAM; (4) penerapan norma dan standar HAM; (5) pemuatan, evaluasi, dan pelaporan.

Implementasi HAM dalam UUD 1945 ke dalam peraturan organik belum berjalan optimal karena sering terpengaruh kepentingan politik. Meski undang-undang merupakan hasil diskusi politik legislatif, konsistensi muatan HAM antara UUD 1945 dan undang-undang turunannya masih bermasalah. Interpretasi beragam terhadap pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 mengakibatkan inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya sosialisasi HAM melalui pembentukan lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan RANHAM tidak akan efektif jika pengaturan HAM dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya tidak konsisten. Sosialisasi HAM akan terhambat tanpa landasan hukum yang komprehensif. Isu amandemen UUD 1945 muncul sebagai respons atas kondisi ini. Era Reformasi membawa perubahan positif dalam perlindungan HAM di Indonesia, meski beberapa pasal masih perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan bernegara yang demokratis.

### **C. Pengaturan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Pengaturan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945. Secara

historis, pengakuan HAM telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pengakuan HAM kemudian diperkuat dalam batang tubuh UUD 1945, khususnya setelah amandemen, dengan dicantumkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal 28A hingga 28J.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah menghasilkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi payung hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai HAM di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai manifestasi dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur berbagai jenis hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Pertama, hak untuk hidup yang mencakup hak untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, dan hak untuk hidup dalam kedamaian. Kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang meliputi hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, hak menentukan jumlah anak, dan hak atas perlindungan keluarga.

Undang-undang ini juga mengatur hak mengembangkan diri yang mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Hak memperoleh keadilan juga diatur secara rinci, meliputi hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam aspek kebebasan pribadi, undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk memilih dan menjalankan agama/kepercayaannya, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, serta hak untuk berpindah dan bertempat tinggal. Hak atas rasa aman mencakup hak untuk mencari suaka, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Undang-undang ini juga mengatur hak atas kesejahteraan yang meliputi hak atas pekerjaan, hak untuk mendirikan serikat pekerja, hak atas kondisi kerja yang layak, hak atas jaminan sosial, dan hak atas pelayanan kesehatan. Dalam konteks kehidupan bernegara, dijamin pula hak untuk turut serta dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik.

Secara khusus, undang-undang ini memberikan perhatian pada hak-hak kelompok rentan seperti wanita dan anak. Bagi wanita, dijamin hak-hak khusus terkait kondisi biologis, fungsi reproduksi, dan peran sosialnya,

termasuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Sementara untuk anak, diatur berbagai hak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pengaturan yang komprehensif dalam UU No. 39 Tahun 1999 ini kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana dan undang-undang terkait lainnya, seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Penyandang Disabilitas.

Keseluruhan kerangka hukum ini membentuk sistem perlindungan HAM yang integral dalam tatanan hukum Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM. Beberapa di antaranya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak (CRC). Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengakui dan melindungi HAM sesuai dengan standar internasional.

Untuk memperkuat perlindungan HAM, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan membentuk berbagai lembaga negara yang bertugas memajukan dan melindungi HAM. Pembentukan lembaga-lembaga ini merupakan wujud komitmen negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM secara institusional dan sistematis.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi lembaga pionir yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan kemudian diperkuat kedudukannya dengan UU No. 39 Tahun 1999. Komnas HAM memiliki fungsi utama dalam pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Lembaga ini berwenang melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM, memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah, serta menyampaikan rekomendasi kepada DPR terkait dengan penyusunan kebijakan yang menyangkut HAM.

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan saksi dan pihak terkait, pengambilan sumpah, pengumpulan bukti, peninjauan ke tempat kejadian, dan meminta keterangan dari pihak terkait. Komnas HAM juga berperan penting dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan.

Selain Komnas HAM, Indonesia juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI

juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

Lembaga-lembaga lain yang juga berperan dalam perlindungan HAM di bidang tertentu antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang pernah ada berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 (meski kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi), serta Komisi Ombudsman Republik Indonesia yang mengawasi pelayanan publik.

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, pemerintah juga membentuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagai panduan dalam implementasi kebijakan, program dan kegiatan perlindungan HAM di Indonesia. RANHAM melibatkan berbagai kementerian, lembaga

pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM secara terencana dan terukur.

Keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan pendekatan komprehensif Indonesia dalam melindungi HAM. Masing-masing lembaga memiliki fokus dan mandat spesifik, namun saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan HAM yang terintegrasi. Koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi kunci penting dalam memastikan efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.

Implementasi pengaturan dan pengakuan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Permasalahan seperti penegakan hukum yang lemah, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan HAM yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem perlindungan HAM, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan implementasi peraturan perundang-undangan yang efektif.